

## PAD Tanah Laut 2021 Tercapai 115 Persen



Sumber gambar:

<https://portal.tanahlautkab.go.id/pemkab-tala-berikan-penghargaan-kepada-para-wajib-pajak>

Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban setiap tahun, serta kepada Pemerintah Desa yang telah mendukung penuh atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkantoran (P2) serta Badan Usaha yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala).

Pemkab Tala melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tala memberikan piagam penghargaan kepada beberapa Pemerintah Desa dan Badan Usaha paling tertib dalam pembayaran pajak daerah selama tahun 2021, bertempat di halaman kantor Bapenda Tala.

Bupati Tanah Laut HM Sukamta menyampaikan apresiasinya dan penghargaan kepada para wajib pajak atas ketaatan wajib pajak di tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut.

"Alhamdulillah target pendapatan daerah kita pada tahun 2021 terpenuhi 108 persen dengan capaian Rp1,5 triliun lebih per 31 Desember 2021 dari target Rp1,3 triliun," ujar Sukamta, selepas memberikan piagam penghargaan kepada 10 pemerintah desa dan 13 badan usaha paling tertib dalam pembayaran pajak daerah selama tahun 2021, di halaman kantor Bapenda Tala.

Menurut dia, pendapatan asli daerah (PAD) juga tercapai 115 persen dengan capaian Rp193 miliar lebih dari target Rp167 miliar.

Pemberian penghargaan tersebut, jelas dia, kepada 10 pemerintah desa terbaik tertib pajak yaitu dari Kecamatan Kintap Desa Kebun Raya, Pasir Putih, Riam Andungan dan Sumber Jaya.

Selanjutnya, dua desa dari Kecamatan Batu Ampar yakni, Desa Durian Bungkok dan Batu Ampar, dua desa dari Kecamatan Takisung yakni, Desa Ranggung Dalam dan Gunung Makmur dan dua desa dari Kecamatan Pelaihari yakni, Desa Panjaratan dan Telaga serta kepada 13 badan usaha swasta dari berbagai sektor.

Usai menyerahkan penghargaan acara diisi dengan peresmian ruang layanan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta.

Turut hadir di acara tersebut Sekretaris Daerah Tanah Laut, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Tanah Laut, Kepala Badan Pertanahan Tanah Laut, Kepala Satpol PP dan Damkar Tanah Laut, Camat Se- Kabupaten, Lurah dan Kepala Desa.

#### **Sumber berita:**

1. <https://portal.tanahlautkab.go.id/pemkab-tala-berikan-penghargaan-kepada-para-wajib-pajak>, 17 Januari 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/307213/bupati-pad-tanah-laut-2021-tercapai-115-persen>, 18 Januari 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu